

SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor: W20 A18/6554/KU 01/V/2014

TENTANG

PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN ANGGARAN 2014

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Menimbang

- Bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Pengadilan Agama Sungguminasa serta menindaklanjuti surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI tanggal 22 April 2014 nomor 016-1/SEK/KU.01/4/2014 perihal Tentang Honor yang Terkait dengan Output Kegiatan dan dalam rangka memperlancar pengelolaan dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2014 dipandang perlu menunjuk pejabat penanggung jawab pada pelaksanaan pengelolaan anggaran dimaksud;
 - b. Bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakantugas dan tanggung jawab sebagai penanggung jawab pengelolaan dana DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2014

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak:
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tantang Perbendaharaan Negara;
 - 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 - 5. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - 6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 - 8. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI;
 - 9. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;
 - 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 173/Sek/SK/12/2013, Tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011
 - 11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002/Sek/SK/I/2010, Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yangBerada dibawahnya di seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011;
 - 12. Keputusan Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor: 1/SK/BU-A/I/2011, Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya di Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2011;
 - 13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 001/SEK/SK/1/2013 tanggal 3 Januari 2014 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya tahun anggaran 2014;

Memperhatikan

DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2014 nomor SP-005,01.2.307491/2014 tanggal 05 Desember 2013 dan DIPA nomor SP-005.04.2.309075/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

EKEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA TAHUN ANGGARAN 2014

Pertama

: Menunjuk dan mengangkat penanggung jawab pelaksanaan pengelolaan dana Daftar Isian Pelaksanaa Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Sungguminasa tahun anggaran 2014 dengan susunan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

Kedua

- 🗼 Tugas Penanggung Jawab adalah :
 - a. Merencanakan dan merealisasikan kebutuhan yang diperlukan dengan mengacu pada sumber dana yang tersedia dalam DIPA tahun anggaran 2014;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan pengelolaan DIPA tahun anggaran 2014 sebagai bahan sarana DIPA tahun anggaran 2014;

Ketiga

- t. Kepada Kuasa Pengguna Anggaran diberikan honorarium sebesar Rp.
 1.000.000,-(Satu juta rupiah) setiap bulan;
 - 2. Kepada Pejabat Pembuat KOmitmen diberikan honorarium sebesar Rp.920.000.- (Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) setiap bulan;
 - 3. Kepada Penguji SPP/SPM/Penanggung Jawab laporan diberikan honorarium sebesar Rp. 910.000,- (Sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 4. Kepada Bendahara Pengeluaran diberikan honorarium sebesar Rp. 640.000,-(enam ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 5. Dua orang staf pengelola Keuangan diberikan honorarium masing-masing sebesar Rp. 450,000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya:
 - 6. Kepada PPABP (pembuat daftar gaji) diberikan honorarium sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 7. Kepada Pejabat Pengadaan Barang/Jasa diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
 - 8. Kepada Pejabat Penerima Barang diberikan honorarium sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Keempat

Biaya yang dikeluarkan yang berhubungan dengan honorarium penanggung jawab pengelolaan dana pada dictum ketiga diatas dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Sungguminasa tahun 2014.

Kelima

Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Duetapkal di : Sungguminasa Pada tanggal : 02 Mei 2014 Yuasa Pengguna Anggaran

196/1208 199303 1 007

Tembusansurat keputusan ini disampaikan kepat

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar
- 2. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Negara Makassar;
- 3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Makassar;
- 4. Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN KETUA PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA

Nomor: W20.A18/ /KU.01/V/2014

TENTANG PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN DANA DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN (DIPA) PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA **TAHUN ANGGARAN 2014**

NO.	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL RUANG	JABATAN	JABATAN DALAM DIPA	HONOR SETIAP BULAN
1.	Hasbi.,S.H. Nip.19651208 199303 1 007	Penata Tk.l (III/d)	Panitera/Sekretaris	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 1.000.000
2.	Dr. Yusran, S.Ag.,MH Nip.19730406 199903 1 003	Penata Tk.I (III/d)	Wakil Sekretaris	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 920,000
3.	Taufiq Hasyim, S,Ag Nip.197404252000121001	Penata Tk.I (III/d)	Kaur Keuangan	PPSPM/ Penanggung Jawab Laporan	Rp. 910.000
4,,	Muh. Luthfi Usman Nip.19830610 200604 1 002	Pengatur (II/c)	Staf	Bendahara Pengeluaran	Rp. 640.000
5,	Marianti, SH ₄ I Nip.19841020 200912 2 003	Penata Muda (III/a)	Jurusita Pengganti	PPABP	Rp. 450,000
6,	Moh, Riski Prakarsa Kadang, SE Nip.19811107 201101 1 006	Penata Muda (III/a)	Staf	Staf Aplikasi SAKPA	Rp 450 000
7.	Saibu, SH Nip.19541231 199203 1 014	Penata Tk.l (III/d)	Panmud Permohonan	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 450.000
8.	Erni, S.H., Nip. 197312311994022004	Penata (III/c)	Kaur Umum	Penerima Barang	Rp.300.000,-
9.	Bulgis Yusuf, S.Hi.,M.H. Nip.198001292007012002	Penata Muda (III/b)	Kaur Kepegawaian	Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	Rp.300,000,-

Ditetapkan di : Sungguminasa Pada langgal : 02 Mei 2014

uasa Pengguna Anggaran Congadian Agama Sungguminasa

9651208 199303 1007